

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Technology Acceptance Model (TAM)*

a. Konsep *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali dikemukakan oleh Fred Davis (1986) dengan modifikasi dari kepercayaan (*belief*), sikap (*attitude*), intensitas (*intention*), dan hubungan perilaku pengguna (*user behavior relationship*) yang mengadopsi dari komponen-komponen *Theory of Reason Actioned* (TRA). Tujuan dari pendekatan TAM yaitu untuk menjelaskan faktor penentu penerimaan dan pemnggunaan dari suatu teknologi informasi secara umum. Selain itu, TAM juga dapat menjelaskan tingkah laku *end user* dari adanya teknologi informasi dengan variasi yang cukup luas, serta populasi pemakai yang dapat menyediakan kerangka dasar dalam mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap landasan psikologis.²¹

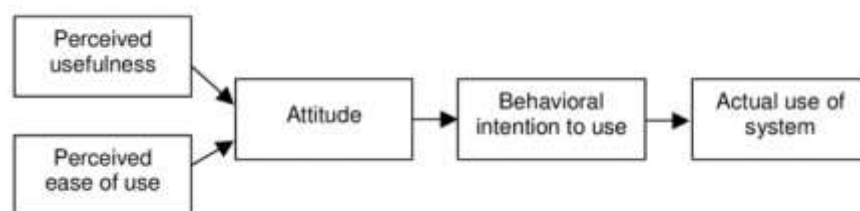
TAM biasanya digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana cara seseorang untuk mendapatkan kemajuan teknologi baru, dan variabel apa saja yang dapat memengaruhi seleksi, pengakuan, dan

²¹ Soetam Rizky Wicaksono, *Teori Dasar Technology Acceptance Model*, Pertama (Malang: CV. Seribu Bintang, 2022), hlm. 30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754254>.

niat dalam penggunaan inovasi. TAM juga menyatakan bahwa niat untuk menggunakan teknologi tertentu menentukan kesediaan seseorang untuk mau menggunakan teknologi atau tidak.²²

Teori TAM menyediakan suatu basis pemikiran yang digunakan untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi. Selain itu, konsep TAM menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antara keyakinan dalam manfaat dan kemudahan penggunaannya, perilaku, tujuan maupun keperluan, serta penggunaan aktual dari pengguna suatu sistem informasi.²³

Pendekatan TAM digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Davis (1986)

Gambar 2.1. *Technology Acceptance Model*

Pendekatan TAM berfokus pada faktor-faktor yang menentukan niat perilaku seseorang dalam mengadopsi teknologi baru. Model ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya faktor tertentu dapat memengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan

²² Fred. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly: Management Information Systems* 13, no. 3 (1989): 319–39, <https://doi.org/10.2307/249008>.

²³ Adi Guna Permana Putu, "Penerapan Metode TAM (Technology Acceptance Model) Dalam Implementasi Sistem Informasi Bazzar Banjar," *Journal Speed: Setra Penelitian Engineering Dan Edukasi* 10, no. 1 (2018): 1–7.

mengenai bagaimana dan mengapa mereka mau menggunakan dengan adanya teknologi baru tersebut. Beberapa faktor tersebut diantaranya persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), sikap, dan intensi menggunakan.²⁴

b. Ruang Lingkup *Technology Acceptance Model (TAM)*

1) Persepsi Kegunaan

Persepsi kegunaan adalah ukuran di mana penggunaan suatu teknologi dipercaya dapat mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya. *Perceived usefulness* merupakan suatu penilaian adanya harapan baik yang berasal dari persepsi pribadi dengan menggunakan suatu sistem aplikasi tertentu, maka akan dapat meningkatkan kualitas kinerja maupun kualitas hidup seseorang serta memberikan keyakinan bahwa dengan adanya aplikasi akan dapat meningkatkan kinerja dirinya.²⁵

Teori Davis (1986) juga mengemukakan beberapa indikator mengenai *perceived usefulness* yaitu dapat mempercepat pekerjaan seseorang (*work more quickly*), mengembangkan prestasi kinerja (*improve job performance*), memberikan efektivitas (*effectiveness*), dan membuat pekerjaan seseorang menjadi lebih mudah (*makes job*

²⁴ Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology."

²⁵ Francisco Liébana-Cabanillas, Iviane Ramos de Luna, and Francisco Montoro-Ríos, "Intention to Use New Mobile Payment Systems: A Comparative Analysis of SMS and NFC Payments," *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja* 30, no. 1 (2017): 892–910, <https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1305784>.

easier).²⁶ Berdasarkan dari beberapa definisi dan indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *perceived usefulness* merupakan tingkat kepercayaan seseorang terhadap adanya teknologi informasi yang dipercaya akan dapat meningkatkan kinerja mereka. Dengan adanya persepsi kebermanfaatan tersebut dapat membentuk kepercayaan seseorang dalam mengambil keputusan apakah dengan menggunakan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja atau tidak.

2) Persepsi Kemudahan

Persepsi kemudahan merupakan suatu tingkatan seseorang dalam meyakini bahwa suatu sistem informasi dapat memberikan kemudahan dan tidak memerlukan usaha yang keras dari seseorang untuk dapat menggunakannya. Pengembangan teori TAM menjadikan persepsi kemudahan dalam penggunaan memiliki peranan yang lebih kompleks, hal ini disebabkan pada persepsi kemudahan penggunaan seseorang dalam memberikan penilaian terhadap kemudahan penggunaan (*perceived easy of use*) dan kemudahan untuk dipelajari (*easy of learning*) dari suatu teknologi informasi.²⁷

Dalam pendekatan TAM, faktor persepsi kemudahan terhadap penggunaan teknologi dan daya guna suatu teknologi akan berhubungan dengan sikap seseorang pada penggunaan teknologi

²⁶ Wicaksono, *Teori Dasar Technology Acceptance Model*, 2022. Hlm, 33-35

²⁷ D Marikyan and S Papagiannidis, "Technology Acceptance Model: A Review," *TheoryHub Book*, 2023, 1–17, <https://open.ncl.ac.uk>.

tersebut. Apabila sikap pada penggunaan sesuatu produk atau layanan yang baru adalah sikap suka atau tidak suka terhadap penggunaan suatu produk, maka sikap suka atau tidak suka terhadap suatu produk ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku niat seseorang dalam menggunakan suatu produk atau tidak menggunakannya.²⁸

Teori yang dikemukakan oleh Davis (1986) memberikan beberapa indikator mengenai persepsi kemudahan diantaranya dapat mudah untuk dipahami atau dipelajari (*ease of learn*), dapat mudah untuk dikontrol (*controllable*), memiliki kejelasan dan dapat dipahami (*clear and understandable*), fleksibel (*flexible*), mudah untuk menjadi terampil (*easy to become skillful*) dan mudah digunakan (*ease to use*).²⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi kemudahaan merupakan suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa dengan adanya teknologi atau sistem aplikasi yang mudah digunakan, mudah dimengerti, mudah dipelajari, dan dapat digunakan secara fleksibel maka seseorang akan menggunakan sistem tersebut.

²⁸ Wicaksono, *Teori Dasar Technology Acceptance Model*, 2022. hlm 34.

²⁹ Sangmin Lee, "User Behavior of Mobile Enterprise Applications," *KSII Transactions on Internet and Information Systems* 10, no. 8 (2016): 3972-3985, <https://doi.org/10.3837/tiis.2016.08.030>.

3) Sikap

Sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku dengan cara menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Sikap tidak mengharuskan individu untuk menginterpretasikan setiap obyek dengan cara yang sama sekali baru. Bisa jadi dengan cara sebagaimana yang telah diperbuat tetapi dengan format baru dalam situasi yang berbeda. Sikap relatif sulit berubah, karena cenderung membentuk pola yang konsisten. Dalam mengubah sikap, membutuhkan waktu yang lama dan mungkin mengharuskan penyesuaian dengan sikap-sikap lain, salah satunya pada penyikapan terhadap perkembangan teknologi.³⁰

Individu yang memiliki sikap positif terhadap teknologi cenderung lebih mudah untuk mengadopsi dan menggunakan sebuah teknologi, sedangkan individu yang memiliki sikap negatif cenderung enggan atau sulit untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi tersebut.³¹ Teknologi yang dirancang dengan memperhatikan segala aspek kehidupan, cenderung lebih diterima dan digunakan oleh pengguna. Oleh karena itu, pengembang teknologi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor individu untuk meningkatkan adopsi dan penggunaan teknologi.

³⁰ Jefri Putri Nugraha et al., *Perilaku Perilaku Konsumen Teori*, ed. Ahmad Jibril, Cetakan pertamartamartamartama (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 99.

³¹ Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology."

Sikap terhadap teknologi merujuk pada evaluasi positif atau negatif individu terhadap teknologi. Sikap terhadap teknologi dapat memengaruhi pengisian TAM karena dapat memengaruhi persepsi individu tentang manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi. Sikap yang positif terhadap teknologi cenderung memperkuat persepsi individu tentang manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi, sementara sikap yang negatif terhadap teknologi cenderung memperlemah persepsi tersebut.³²

Sikap terhadap teknologi juga dapat memengaruhi niat dan perilaku pengguna dalam menggunakan teknologi. Individu yang memiliki sikap positif terhadap teknologi cenderung memiliki niat dan kemauan yang lebih besar untuk menggunakan teknologi, sedangkan individu yang memiliki sikap negatif cenderung enggan atau sulit untuk menggunakan teknologi. Menurut Davis (1986)³³, *behaviour to use* dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu merasakan manfaat, merasakan nilai, menguntungkan, suka dengan objek, dan pengalaman yang positif.³⁴

4) *Intention to Use*

Intention to use adalah salah satu komponen penting dalam TAM. Komponen ini mengacu pada niat individu untuk menggunakan teknologi yang telah diadopsi. *Intention to use* dapat

³² Marikyan and Papagiannidis, "Technology Acceptance Model: A Review. hlm. 3"

³³ Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology."

³⁴ Wicaksono, *Teori Dasar Technology Acceptance Model*, hlm. 62.

dianggap sebagai tahap awal dalam adopsi teknologi, karena tanpa niat pengguna untuk menggunakan teknologi, maka teknologi tersebut tidak akan diadopsi. *Intention to use* sangat penting dalam mendorong adopsi teknologi oleh pengguna.³⁵

Berdasarkan hasil riset Fred Davis (1986)³⁶, apabila individu memiliki niat untuk menggunakan teknologi, maka kemungkinan besar mereka akan menggunakan teknologi tersebut. Oleh karena itu, dalam pengembangan mempertimbangkan faktor-faktor teknologi, yang perlu dapat memengaruhi *intention to use* agar teknologi dianggap bermanfaat dan akhirnya diterima oleh pengguna. *Intention to use* dapat diukur melalui indikator seperti ketertarikan terhadap objek teknologi, keinginan untuk mencoba, dan rencana pemanfaatan teknologi pada masa depan.³⁷

5) *Actual System Usage*

Actual system usage atau *use behavior* adalah komponen dalam TAM yang mengacu pada perilaku individu dalam menggunakan teknologi setelah diadopsi. Komponen ini menyatakan bahwa penggunaan teknologi oleh individu tidak berhenti setelah mereka memiliki niat untuk mengadopsinya, tetapi

³⁵ Astri Wening Perwitasari, "The Effect of Perceived Usefulness and Perceived Easiness towards Behavioral Intention to Use Fintech by Indonesian MSMEs," *The Winners* 23, no. 1 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.21512/tw.v23i1.7078>.

³⁶ Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology."

³⁷ Wicaksono, *Teori Dasar Technology Acceptance Model*, hlm. 48.

juga melibatkan penggunaan teknologi secara konsisten dan berulang.³⁸

Dalam pengembangan mempertimbangkan faktor-faktor teknologi, yang perlu dapat memengaruhi *usage behavior*. Teknologi yang dirancang untuk dapat berfungsi dengan baik, diintegrasikan dengan teknologi lain, dan memberikan manfaat yang jelas dan mudah dipahami cenderung lebih diadopsi dan digunakan secara konsisten oleh pengguna.³⁹ Komponen ini jika dikaitkan dengan teori perilaku yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menjelaskan perilaku individu dalam mengadopsi teknologi dan menggunakan teknologi tersebut. *Actual system usage* dapat diukur melalui indikator penggunaan teknologi yang sesungguhnya, frekuensi penggunaan teknologi, dan kepuasan pengguna.⁴⁰

2. Kepercayaan

a. Definisi Kepercayaan

Kepercayaan didefinisikan sebagai harapan yang timbul dari masyarakat dimana semua anggota harus bertindak dalam batas norma, dengan keteraturan, kejujuran, dan kerjasama. Selain itu kepercayaan dianggap suatu sikap yang menganggap bahwa individu atau kelompok bermaksud baik, adil dan sesuai dengan

³⁸ Wicaksono, *Teori Dasar Technology Acceptance Model*, 2022. hlm 50.

³⁹ Marikyan and Papagiannidis, "Technology Acceptance Model: A Review."

⁴⁰ Wicaksono, *Teori Dasar Technology Acceptance Model*, 2022. hlm. 52.

norma etika. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan.⁴¹

Dalam kajian Agama, kepercayaan sering kali merujuk pada iman atau keyakinan terhadap entitas supranatural. Menurut Imam Al-Ghazali, kepercayaan ialah keyakinan yang kokoh terhadap ajaran agama tanpa adanya keraguan. Al-Ghazali menegaskan bahwa, kepercayaan harus didasarkan pada ilmu dan pemahaman, bukan sekadar doktrin yang diterima. Sebab, kepercayaan dalam agama memiliki dimensi praktis yang diwujudkan melalui tindakan moral dan ibadah.⁴²

Sementara itu dalam kajian filsafat, kepercayaan dipandang sebagai fenomena epistemologis yang berkaitan dengan justifikasi dan kebenaran. Bertrand Russell, seorang filsuf terkenal, berpendapat bahwa kepercayaan adalah sikap mental yang menerima proposisi tertentu sebagai benar, tanpa harus memiliki bukti yang pasti. Russell menekankan bahwa meskipun tidak semua kepercayaan dapat dibuktikan secara empiris, hal itu tetap memengaruhi cara manusia bertindak dan membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari.⁴³

⁴¹ Khamdan Rifa'i, *Kepuasan Konsumen*, ed. Hamdi, Cetakan I (Jember: UIN Khas Press, 2023).

⁴² Sri Wahyuningsih, "Sejarah Perkembangan Filsafat Islam," *Jurnal Muftadiin* 7, no. 1 (2021): 85.

⁴³ Asep Sulaiman, *Mengenal Filsafat Islam*, Cetakan pertamamartamartamarta (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2017), hlm. 35.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah keyakinan individu akan kebaikan individu atau kelompok lain atau perusahaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk kepentingan bersama. Di dunia ekonomi, kepercayaan telah dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli agar kepuasan konsumen dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

b. Indikator Kepercayaan

Faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu:

Pertama, Kemampuan. Kepercayaan adalah ranah khusus, sehingga individu membutuhkan keyakinan akan seberapa baik seseorang memperlihatkan performanya. Faktor pengalaman dan pembuktian performanya akan mendasari munculnya kepercayaan orang lain terhadap individu. *Ability* meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan.⁴⁴

Kedua, Integritas. Integritas terlihat dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan dengan nilai-nilai diri seseorang. Kejujuran saja tidak cukup untuk menjelaskan tentang integritas, namun integritas memerlukan keteguhan hati dalam menerima tekanan. Integritas dapat dilihat dari sudut kewajaran (*fairness*), pemenuhan

⁴⁴ Khamdan Rifa'i, *Membangun Loyalitas Pelanggan*, Zifatama Publisher, Cetakan pertamartama (Makassar: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 63.

(*fulfillment*), kesetiaan (*loyalty*), keterusterangan (*honestly*), keterkaitan (*dependability*), dan kehandalan (*reliability*).⁴⁵

Ketiga, Kebaikan hati. Kebaikan hati berkaitan dengan intensi (niat). Ada ketertarikan dalam diri seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut akan mengarahkannya untuk memikirkan orang tersebut dan memberikan intense untuk percaya atau tidak dengan orang tersebut. *Benevolence* meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.⁴⁶

Adanya beberapa faktor yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan faktor yang membentuk kepercayaan antara individu dengan yang lain yaitu faktor kemampuan, integritas dan faktor kebaikan hati.

3. *Fundraising* Wakaf Uang

a. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, organisasi, dan badan hukum yang melakukan wakaf tunai. Wakaf uang (*cash waqf / waqf al-nuqud*) dapat juga diartikan sebagai wakaf yang disumbangkan oleh muwakif atau wakif (dalam bentuk uang yang diserahkan kepada *nazir* untuk disalurkan

⁴⁵ Damiati et al., *Perilaku Konsumen, Widina Bhakti Persada Bandung*, Cetakan pertama, vol. 5 (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021).

⁴⁶ Popon Srisusilawati et al., *Loyalitas Pelanggan, Widina Bhakti Persada Bandung*, Pertama (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023),

pengembangan dan hasilnya lebih lanjut untuk kepentingan orang, sedangkan uang wakaf utama tidak dapat habis sewaktu-waktu.⁴⁷

Bank Indonesia mendefinisikan wakaf uang sebagai pemberian harta wakaf berupa uang yang hanya dapat dialihkan dan dibekukan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi atau menghilangkan pokoknya. Selain itu, menurut UU No. 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf uang merupakan salah satu wakaf produktif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk uang tunai yang hanya dapat dialihkan untuk tujuan yang halal.

b. Landasan Hukum Wakaf Uang

Tidak terdapat ketentuan yang jelas dan tegas tentang wakaf uang di dalam al-Qur'an. Sebagian *fuqaha* mengaitkan dasar hukum wakaf uang dengan perintah berbuat baik. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan hal ini, seperti dalam

⁴⁷ Ghandi Liyorba Indra, *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perekonomian Modern*, 2021.

⁴⁸ Hidayatullah, *Hukum Wakaf Uang Dalam Sistem*, ed. Nasrullah, Pertama (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2020), <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2385/1/Buku>

Surat al-Hajj (22): 77, dan Ali Imran (3): 92 yang akan penulis uraikan dibawah ini:

Pada al-Qur'an Surat al-Hajj (22): 77, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.”⁴⁹

Allah swt dalam surat al-Hajj (22): 77 memerintahkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya agar tunduk kepada Allah dengan bersujud dan beribadah kepada-Nya dengan apapun yang dapat digunakan untuk menghambakan diri kepada-Nya. Di samping itu, mereka juga diperintah untuk berbuat kebaikan agar memperoleh keuntungan dan mendapat pahala serta keridaan-Nya.

Salah satu perbuatan baik yang diperintahkan dalam ayat tersebut dapat dilakukan dengan melalui wakaf sebab jika seseorang mewakafkan harta benda yang dimilikinya, berarti dia telah melaksanakan kebaikan tersebut dan pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut bermanfaat.⁵⁰

Kemudian al-Qur'an Surat al-Imran (3): 92, menjelaskan:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁴⁹ Kementrian Agama, “Terjemah Al-Quran,” in *Al-Hajj* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), 275.

⁵⁰ Sunuwati, *Hukum Perwakafan*, IAIN Parepare Nusantara Press, I (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”⁵¹

Dalam ayat ini Allah swt menetapkan tanda keimanan dan indikasi yang benar ialah berinfak di jalan Allah dengan harta yang disayanginya secara ikhlas dan disertai niat yang baik. Bahkan, Allah Swt. lebih tegas menyatakan kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang diridhai Allah Swt, seperti lazimnya orang-orang yang taat kepada Allah dan mendapatkan rida-Nya serta mendapatkan kemurahan rahmat sehingga memperoleh pahala dan masuk surga serta dihindarkan siksaan Allah dari diri mereka, kecuali kamu menginfakkan apa yang kamu senangi, yakni harta yang kalian muliakan.

Sementara itu, pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, yaitu:⁵²

- 1) Wakaf tunai (*waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum dalam bentuk uang.
- 2) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga.
- 3) Wakaf tunai itu legal.

⁵¹ Kementrian Agama, “Terjemah Al-Quran,” in *Al-Imran* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), 29.

⁵² Sunuwati, *Hukum Perwakafan*, hlm. 85.

- 4) Uang tunai hanya dapat ditransfer dan digunakan untuk hal-hal yang diizinkan oleh Syariah. Nilai utama wakaf tunai harus dijamin keawetannya, tidak dapat dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

c. Rukun Dan Syarat Wakaf Uang

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan ini merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama Hanafiah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *shigat* (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zaidiyah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: *wakif* (orang yang mewakafkan), *mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf), *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), dan *shigat* (lafal atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf).⁵³ Berikut adalah rukun menunaikan wakaf uang:

1) *Wakif*

Seorang wakif harus memenuhi dua macam syarat yang wajib dipenuhi sekaligus, yaitu: pertama, wakif haruslah pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu, seorang wakif harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum.

⁵³ DEKS Bank Indonesia and DES-FEB UNAIR, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, Pertama (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016).

Seorang wakif bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum, jika memenuhi berapa kriteria yaitu berakal sehat, *baligh* (dewasa), tidak dalam tanggungan karena *safih* (boros) dan *gaflah* (bodoh), *wakif* harus merdeka, dan wakif harus didasari atas kemauan sendiri.⁵⁴

2) *Mauquf 'alaih*

Mauquf 'alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. *Mauquf 'alaih* juga memiliki syarat yang mengikat. Menurut ulama Hanafiah, pihak yang diserahi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan. Karena asal mula disyariatkannya wakaf adalah wakaf tersebut tetap menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁵⁵

3) *Mauquf bih*

Mauquf bih merupakan harta yang akan diwakafkan oleh wakif, dan akan dikelola oleh *mauquf alaih*. Agar wakaf yang dilakukan oleh seorang *wakif* hukumnya sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: pertama, harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Harta yang ada nilainya adalah

⁵⁴ Ai Nur Bayinah et al., *Perencanaan Wakaf*, ed. Sigit Pramono and Sutan Amir Hidayat, I (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021).

⁵⁵ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, and Siti Zulaikha, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, Airlangga University Press, Pertama (Surabaya: Airlangga University Press, 2022).

harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku dan harta lainnya. Kedua, harta wakaf harus jelas bentuknya.⁵⁶

Ulama menyaratkan sahnya harta wakaf adalah harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Selain itu, statusharta wakaf harus merupakan hak milik dari wakif. Semua ulama sepakat bahwa wakaf hanya sah apabila berasal dari harta milik pewakaf sendiri, karena wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf.⁵⁷

4) *Shigat*

Lafal yang menjadikan sahnya wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna manfaat dari benda tersebut.⁵⁸ Lafal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu lafal yang *sarih* (jelas) dan lafal yang *kinayah* (samar). Lafal wakaf bisa dikatakan jelas, apabila lafal itu populer dan sering digunakan dalam transaksi wakaf, seperti dengan menggunakan kata *al-waqf*, *al-habs*, dan *at-tasbil*.⁵⁹

⁵⁶ Maftuh Basyuni, *Fikih Ruislagh*, I (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015).

⁵⁷ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Simbiosis Rekatama Media, Pertama (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), [http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum%20Zakat%20dan%20Wakaf.pdf).

⁵⁸ Tasri, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Pertama (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020).

⁵⁹ Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, perkataan *waqaftu* (saya mewakafkan), *habbastu* (saya menahan), dan *sabbaltu* (saya berderma), atau tanah saya diwakafkan, ditahan, atau didermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas, dan yang demikian ini adalah yang paling benar, sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama fikih.⁶⁰

d. *Fundraising* Wakaf Uang

1) Definisi *Fundraising* Wakaf Uang

Menurut bahasa, *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* adalah sebuah upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, serta sumber-sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan, atau badan hukum yang akan disalurkan dan diberdayagunakan untuk *mauquf 'alaih* atau penerima manfaat benda wakaf.⁶¹

Fundraising termasuk proses dalam memengaruhi masyarakat (calon wakif) agar berkenan dalam melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. *Fundraising* wakaf uang dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun

⁶⁰ Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf, Simbiosis Rekatama Media*, Pertama (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1304912>.

⁶¹ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep, Dan Praktik, Kaizen Sarana Edukas, I* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020).

dana dan sumber daya lainnya dari wakif atau donatur wakaf (baik oleh individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga dapat mencapai tujuan Lembaga.⁶²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan *fundraising* wakaf uang ialah penghimpunan pada suatu lembaga, dana tersebut digunakan akan didistribusikan dan diberdayagunakan untuk kepentingan umat. Penghimpunan wakaf pada zaman sekarang telah mengadopsi teknologi, salah satunya dengan cara mengintegrasikan LKS-PWU dengan layanan *fintech syariah*.

2) Strategi *Fundraising* Wakaf Uang

Strategi penghimpunan dana wakaf uang harus dirancang dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk inovasi teknologi, pendekatan sosial, dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil riset, berikut adalah salah satu strategi penghimpunan wakaf uang yang diimplementasikan di Indonesia:⁶³

a) Peningkatan Literasi dan Edukasi Masyarakat

Literasi masyarakat tentang wakaf uang di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga langkah awal yang perlu

⁶² Indra, *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perekonomian Modern*.

⁶³ Ghea Agita and Moch. Khoirul Anwar, "Strategi Manajemen *Fundraising* Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p1-12>.

dilakukan adalah edukasi yang berkelanjutan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai *platform*, seperti media sosial, pengajian di masjid, kampus, dan komunitas ibu rumah tangga. Badan Wakaf Indonesia menyatakan bahwa penggunaan media digital efektif dalam menjangkau khalayak lebih luas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap manfaat dan mekanisme wakaf uang.⁶⁴

b) Kolaborasi Antar Institusi Lembaga Keuangan Syariah

Kerjasama antara Perbankan Syariah sebagai LKS-PWU dan *fintech* dapat memperluas jangkauan wakaf uang. Institusi keuangan dapat berfungsi sebagai mitra dalam proses pembayaran dan penyimpanan dana wakaf. Langkah ini juga memungkinkan integrasi wakaf dengan layanan keuangan lainnya, seperti tabungan atau investasi berbasis syariah, sehingga memberikan lebih banyak pilihan kepada calon wakif.⁶⁵

c) Pemanfaatan Teknologi *Digital Payment*

Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu inovasi dalam strategi *fundraising* wakaf uang. Lembaga pengelola wakaf dapat membangun *platform* daring yang memudahkan calon

⁶⁴ Haniah Lubis, Nuryanti, and Juliza Seliani, "Literasi Wakaf Uang Pada Generasi Z Di Kota Pekanbaru," *Menara Riau* 17, no. 1 (2023): 46–58, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/22082>.

⁶⁵ M Zaki et al., "Effectiveness of Collecting Cash Waqf by Nazhir Through Sharia Banks," *Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf* 03, no. 01 (2024): 13–27, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/asnaf/article/view/8729/3121>.

wakif untuk berdonasi secara transparan. Selain itu, aplikasi berbasis *smartphone* dapat dirancang untuk mempermudah pengelolaan dan pelaporan wakaf uang secara *real-time*, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.⁶⁶

d) Peningkatan Tata Kelola dan Transparansi

Tata kelola yang baik menjadi kunci keberhasilan *fundraising* wakaf uang. Lembaga wakaf harus memastikan pelaksanaan program wakaf sesuai dengan standar, mulai dari perencanaan, pengumpulan dana, distribusi manfaat, hingga pelaporan. Audit rutin dan evaluasi kinerja juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola.⁶⁷

Adanya penghimpunan wakaf uang digital melalui *Fintech* dapat memudahkan wakaf dalam melakukan wakaf uang, sehingga dari fasilitas tersebut potensi wakaf uang dapat dikumpulkan dan dikelola untuk kegiatan wakaf produktif dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Penggunaan *digital payment* dalam pembayaran wakaf uang sudah diimplementasikan oleh beberapa lembaga penghimpun dana wakaf uang, seperti Aira Wakaf, Berkah

⁶⁶ Amaliyah et al., “Waqaf Uang Digital: Tranformasi Dan Implementasi Di Indonesia.”

⁶⁷ Qomariah Qomariah, Supami Wahyu Setiyowati, and Mochamad Fariz Irianto, “The Role Of Good Governance In Mediating Literacy, Income And Cash Waqf Decisions,” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 8, no. 1 (2024): 101–19, <https://doi.org/10.46367/jas.v8i1.1842>.

Wakaf Indonesia (BWI), Pasif Amal dari PT. Edukasi Wakaf Indonesia, Dompot Dhuafa, dan lembaga lainnya.⁶⁸

Implementasi wakaf uang digital di beberapa *platform* atau lembaga wakaf memanfaatkan kemajuan teknologi dan *internet*. Sehingga mereka menyuguhkan kemudahan berwakaf seperti melalui media sosial, *website*, atau bahkan berupa aplikasi. Selain itu, wakif juga bisa memilih program wakaf dan metode pembayaran yang diinginkannya.⁶⁹

Pembayaran wakaf uang melalui *digital payment* dapat membantu meningkatkan akuntabilitas penghimpunan dan penyaluran dana wakaf uang dengan mengintegrasikan pada *platform* pembayaran *digital* Badan Wakaf Indonesia, sehingga capaian-capaian wakaf dapat diukur dan terkontrol dengan baik.⁷⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa penelitian yang berkenaan dengan topik atau tema yang sama dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulunya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

⁶⁸ Badan Wakaf Indonesia, “Berkah Wakaf Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia (BWI),” (Badan Wakaf Indonesia), 2024, <https://berkahwakaf.id/>.

⁶⁹ Amaliyah et al., “Waqaf Uang Digital: Tranformasi Dan Implementasi Di Indonesia.”

⁷⁰ Rifki Megian, “Digitalisasi Wakaf, Upaya BWI Untuk Mencapai Potensi Wakaf Di Masa Pandemi,” Badan Wakaf Indonesia (Jakarta, 2021), <https://www.bwi.go.id/7545/2021/12/02/digitalisasi-wakaf-upaya-bwi-untuk-mencapai-potensi-wakaf-di-masa-pandemi/>.

No	Penulisan (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rohman, Aditya Nurul Mukhsin, Moh Ganika, Gerry, 2023. ⁷¹	Penggunaan <i>Technology Acceptance Model</i> Dalam Analisis <i>Actual Use</i> Penggunaan <i>E-Commerce</i> Tokopedia Indonesia	Temuan dari penelitian ini yaitu semua variabel dalam pendekatan TAM yang memiliki keterkaitan satu sama lain memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, bahkan terhadap penggunaan <i>e-commerce</i> Tokopedia Indonesia.	Persamaan penelitian tersebut yaitu menganalisis persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan teknologi dengan pendekatan TAM.	Adapun perbedaan terlihat jelas pada objek yang dikaji, serta penulis menambahkan variabel eksternal yaitu kepercayaan yang dinilai dapat memengaruhi intensi dan penggunaan <i>real-time</i> sebuah teknologi.
2	Zikri Fahmi, 2023. ⁷²	Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap, Religiusitas, Pengetahuan Terhadap Keputusan Wakif Dalam Melakukan Wakaf (Studi Kasus: Kecamatan Serpong)	Berdasarkan hasil riset dalam penelitian tersebut, variabel-variabel yang diuji memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan wakif untuk berwakaf.	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat variabel Motivasi yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap Keputusan berwakaf.	Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Variabel kepercayaan digunakan sebagai variabel pendukung. Selain itu, peneliti mengkaji objek dan model penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu pengukuran tingkat penggunaan <i>digital payment</i> dalam pembayaran wakaf uang serta menggunakan model analisis TAM.
3	Sri Rahayu Natasia, Yuyun Tri	<i>Acceptance Analysis of NUADU as e-</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi yang	Persamaan pada penelitian	Adapun perbedaan yang ditemukan dari penelitian Sri

⁷¹ Aditya Nurul Rohman, Moh Mukhsin, and Gerry Ganika, "Penggunaan *Technology Acceptance Model* Dalam Analisis *Actual Use* Penggunaan *E-Commerce* Tokopedia Indonesia," *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan-Bisnis Digital* 2, no. 1 (2023): 25–36.

⁷² Dorojatyas Nuroska Hutomo, "Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap, Religiusitas, Pengetahuan Terhadap Keputusan Wakif Dalam Melakukan Wakaf (Studi Kasus: Kecamatan Serpong)," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (Universitas Islam Negei Syarif Hidayatullah, 2018), <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0A>.

	Wiranti, Anggi Parastika, 2022. ⁷³	<i>Learning Platform Using the Technology Acceptance Model (TAM) Approach</i>	memfasilitasi berpengaruh signifikan terhadap dan sikap serta manfaat dan perilaku yang dirasakan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, kemudian dibuat rekomendasi untuk memperkuat kegunaan yang dirasakan. Seluruh konstruk inti TAM berpengaruh signifikan kecuali hubungan persepsi kemudahan penggunaan penerimaan <i>platform NUADU</i> . dan sikap serta manfaat dan perilaku yang dirasakan. Berdasarkan temuan ini, rekomendasi kemudian dibuat untuk memperkuat penerimaan <i>platform NUADU</i> .	tersebut yaitu menganalisis penerimaan dan penggunaan <i>platform digital NUADU</i> dengan pendekatan TAM. Sebab, TAM dinilai menjadi pendekatan yang akurat untuk mengukur penerimaan dan penggunaan suatu sistem. Selain itu dalam dua penelitian tersebut, sama-sama menambah variabel eksternal diluar dari pendekatan TAM.	Rayahyu, dkk. Dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian dan eksternal variabel diluar dari pendekatan TAM. Dalam penelitian tersebut berfokus pada <i>platform digital NUADU</i> , sedangkan dalam penelitian ini yaitu penggunaan <i>digital payment</i> dalam pembayaran wakaf uang. Selain itu, penelitian tersebut menambahkan variabel eksternal fasilitas. Adapun dalam penelitian ini menggunakan variabel kepercayaan sebagai <i>external variable</i> .
4	Heni Sukmawati, Iwan Wisandani, Mega Rachma Kurniawati, 2022. ⁷⁴	<i>Acceptance and Use of Muzakki to Pay Non-Cash Zakat in West Java: Theory Extension of Technology of Acceptance Model</i>	Penelitian ini menemukan bahwa <i>muzakki</i> dalam menerima dan menggunakan layanan teknologi keuangan untuk membayar ZIS secara non tunai dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, sikap, dan intensi.	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu model analisis yang digunakan adalah teori ekstensi <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i> .	Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu objek yang diteliti. Objek pada penelitian tersebut adalah aplikasi penghimpun ZIS, sedangkan objek yang digunakan penulis adalah <i>penggunaan digital payment</i> dalam melakukan

⁷³ Sri Rahayu Natasia, Yuyun Tri Wiranti, and Anggi Parastika, "Acceptance Analysis of NUADU as E-Learning Platform Using the Technology Acceptance Model (TAM) Approach," *Procedia Computer Science* 197, no. 2021 (2022): 512-520, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.168>.

⁷⁴ Heni Sukmawati, Iwan Wisandani, and Mega Rachma Kurniawati, "Penerimaan Dan Penggunaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Non-Tunai Di Jawa Barat: Ekstensi Teori Technology of Acceptance Model," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 4 (2022): 439-452, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20224pp439-452>.

					pembayaran wakaf uang, serta variabel kepercayaan.
5	Margo Purnomo, Erna Maulina, Aulia Rizki Wicaksono, Muhamad Rizal, ⁷⁵ 2022.	<i>Technology Acceptance Model in SMEs: A Systematic Mapping Study</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat peningkatan pembahasan terkait topik TAM yang ada sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 17.2% artikel penelitian terdahulu tentang TAM pada UKM di Indonesia. Dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian besar secara kuantitatif yaitu sebesar 80% dan banyak dilakukan pada perusahaan <i>manufacturing</i> yaitu sebesar 24,1%.	Persamaan pada penelitian ini yaitu menganalisis peluang adopsi teknologi informasi menggunakan model TAM untuk meningkatkan penggunaan dan penerimaan teknologi informasi pada industri.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek yang dikaji, serta pendekatan penelitian yang digunakan. Objek yang dikaji dalam penelitian tersebut yaitu penggunaan model TAM dalam penelitian-penelitian dalam mengukur sistem informasi pada UKM di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini, objek yang dikaji yaitu pengukuran tingkat penggunaan <i>digital payment</i> dalam pembayaran wakaf uang.

Berdasarkan Tabel 2.1, penelitian ini memiliki persamaan model penelitian yang digunakan dengan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan utama, yaitu kesamaan dalam model penelitian TAM. Adapun fokus penelitian ini terletak pada pengukuran persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, sikap, dan *intention to use* dalam menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang. Dalam penelitian ini, kebaruan yang ditawarkan yaitu terletak pada variabel eksternal

⁷⁵ Margo Purnomo et al., "Technology Acceptance Model In SMES: A Systematic Mapping Study," *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2022): 77–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.36295>.

pendekatan TAM yaitu kepercayaan, lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Jawa Barat, dan fokus penelitian yaitu pembayaran wakaf uang.

C. Kerangka Pemikiran

Pembayaran wakaf uang melalui *digital payment* merupakan sebuah peluang pada era *society 5.0*. Sebab, *digital payment* dapat membantu kemudahan dalam *fundraising* wakaf uang, hingga dapat merealisasikan target penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Penerimaan dan penggunaan teknologi dalam *fundraising* wakaf uang sangat penting untuk memudahkan bagi wakif dan *nazhir*, sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat pada zaman sekarang.⁷⁶

Salah satu pendekatan untuk melihat bagaimana penerimaan dan penggunaan teknologi pada suatu kelompok masyarakat adalah pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM). TAM yang dikemukakan Davis (1986) melibatkan kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan menjadi faktor yang membentuk sikap yang akan memengaruhi intensi, dan pada akhirnya individu akan menunjukkan perilaku pada saat menggunakan *system*.⁷⁷ Persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan memiliki keterkaitan dengan sikap.⁷⁸ Sebab, apabila kegunaan sebuah sistem layanan teknologi dapat meningkatkan efektivitas individu dalam melakukan aktivitas Selain

⁷⁶ Syahputra and Khairina, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment."

⁷⁷ Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology."

⁷⁸ Perwitasari, "The Effect of Perceived Usefulness and Perceived Easiness towards Behavioral Intention to Use Fintech by Indonesian MSMEs."

itu, persepsi kemudahan dan kegunaan dalam TAM, memiliki hubungan pengaruh terhadap sikap dan *intention to use* pada suatu sistem.⁷⁹

Sikap merupakan faktor yang memengaruhi intensi.⁸⁰ Sikap adalah perasaan positif atau negatif yang timbul ketika individu menggunakan sebuah layanan teknologi terbaru.⁸¹ Ketika individu memiliki sikap yang positif saat menggunakan teknologi, maka intensi untuk menggunakan layanan tersebut akan meningkat.⁸² *Intention to use* merupakan niat pada seseorang dalam menggunakan sebuah teknologi, serta bagian dari kompetensi utama TAM. Intensi pada individu dinilai sebagai faktor penentu dalam Penggunaan *Digital Payment*.⁸³

Penggunaan layanan teknologi *digital payment* di Indonesia memiliki beberapa faktor penentu dalam implementasinya. Salah satu faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi ialah kepercayaan.⁸⁴ Kepercayaan merupakan suatu rasa percaya kepada pihak tertentu terhadap orang lain

⁷⁹ Liébana-Cabanillas, de Luna, and Montoro-Ríos, "Intention to Use New Mobile Payment Systems: A Comparative Analysis of SMS and NFC Payments."

⁸⁰ Hario Jati Setyadi and Putut Pamilih Widagdo, "Penerapan Metode Technology Acceptance Model (TAM) Untuk Mengukur Penerimaan Website Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Diskominfo Kota Samarinda," *Adopsi Teknologi Dan Sistem Informasi (ATASI)* 1, no. 2 (2022): 91–99.

⁸¹ Andika Pratama, Siti Zulaika Wulandari, and Devani Laksmi Indyastuti, "Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Pada Penggunaan Aplikasi PLN Daily (Studi Empiris Pada Pegawai PLN UP3 Tegal)," *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Bisnis* 05, no. 03 (2022): 355–368.

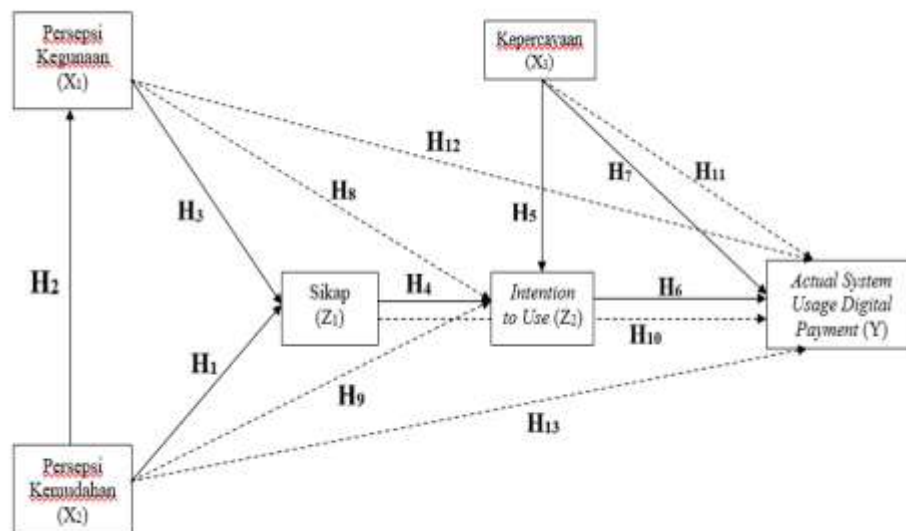
⁸² Tuti Iriani and Prastiti Laras Nugraheni, "The Role of Instructional Quality on Online Learning Intentions of University Students: The Technology Acceptance Model of Zoom," *International Journal of Evaluation and Research in Education* 12, no. 2 (2023): 969–978, <https://doi.org/10.11591/ijere.v12i2.24021>.

⁸³ Sukmawati, Wisandani, and Kurniawati, "Penerimaan Dan Penggunaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Non-Tunai Di Jawa Barat: Ekstensi Teori Technology of Acceptance Model."

⁸⁴ Yang Chen and Shuang Zhao, "Understanding Chinese EFL Learners' Acceptance of Gamified Vocabulary Learning Apps: An Integration of Self-Determination Theory and Technology Acceptance Model," *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 18 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.3390/su141811288>.

dalam melakukan hubungan berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut akan memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Maka dari itu, kepercayaan dinilai sebagai salah satu faktor pengaruh kepada individu untuk menggunakan teknologi secara *real-time*.⁸⁵

Dalam penghimpunan wakaf uang di Indonesia, adopsi teknologi dalam pembayaran wakaf uang melalui *digital payment* menjadi peluang bagi wakaf *fundraiser*. Pendekatan TAM dan kepercayaan dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kegunaan dan kebermanfaatan *digital payment* dalam pembayaran wakaf uang. Sehingga, penghimpunan wakaf uang di Indonesia dapat memenuhi potensi yang ada. Oleh sebab itu, secara sederhana peneliti membuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: Oleh Penulis, (2024)

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka berpikir pada Gambar 2.2 menjelaskan arah pemikiran penelitian yang dilakukan kepada wakif. Pada penelitian ini

⁸⁵ Adinda Ridhia A.N and Yudi Sutarso, "Peran Kepercayaan, Manfaat Dan Religiusitas Dalam Meningkatkan Niat Menggunakan Kembali Dompot Digital," *Journal of Business and Banking* 10, no. 2 (2021): 181, <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i2.2172>.

menganalisis pengaruh persepsi kegunaan (X_1) dan persepsi kemudahan (X_2) memengaruhi keputusan wakif untuk menggunakan *digital payment* (Y) dalam pembayaran wakaf uang melalui *digital payment*. Selain itu, peneliti menambahkan variabel kepercayaan (X_3) yang dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap *intention to use* dalam penggunaan *digital payment*. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan variabel sikap (Z_1) dan *intention to use* (Z_2) sebagai variabel *intervening*.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap sikap wakif dalam membayar wakaf uang melalui *digital payment*.
2. Persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan dalam membayar wakaf uang melalui *digital payment*.
3. Persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap sikap wakif dalam menggunakan *digital payment* saat melakukan pembayaran wakaf uang.
4. Sikap berpengaruh signifikan terhadap intensi dalam menggunakan *digital payment* saat melakukan pembayaran wakaf uang.
5. Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap intensi menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang.
6. Intensi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang.

7. Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *digital payment* saat melakukan pembayaran wakaf uang.
8. Persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan *digital payment* melalui sikap dalam melakukan pembayaran wakaf uang.
9. Persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap intensi menggunakan *digital payment* melalui sikap dalam melakukan pembayaran wakaf uang.
10. Sikap berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *digital payment* melalui intensi dalam melakukan pembayaran wakaf uang.
11. Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *digital payment* melalui intensi dalam melakukan pembayaran wakaf uang.
12. Persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *digital payment* melalui sikap dan intensi dalam melakukan pembayaran wakaf uang.
13. Persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *digital payment* melalui sikap dan intensi dalam melakukan pembayaran wakaf uang.